

PROFIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KAB. GOWA

BIODATA KEPALA DINAS PMD KAB. GOWA

NAMA : Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM

NIP : 19610719 199203 1 004

PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA

JABATAN : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



BIODATA SEKRETARIS DINAS PMD KAB. GOWA

NAMA : Drs. AHMAD WAHID, MM

NIP : 19601225 198103 1 009

PANGKAT : PEMBINA

JABATAN : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA



VISI DAN MISI

Visi dan Misi DPMD Kabupaten Gowa

➤ Visi

Rumusan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, tidak dapat dipisahkan dan merupakan penajaman dari visi pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021, yaitu :

”Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 dan kondisi umum yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan penyelenggaraan pemerintahan desa, dirumuskan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebagai cerminan, gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan serta merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa lima tahun ke depan, yaitu :

”Terwujudnya Penguatan Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”

Pernyataan visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi motor penggerak perubahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mengandung makna :

1. ***Penguatan Keberdayaan Masyarakat***, merupakan tujuan awal sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik sehingga secara bertahap masyarakat

mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan mulai penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

2. ***Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*** merupakan tujuan selanjutnya yang ingin dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan pemantapan kerangka aturan/regulasi, pemantapan kelembagaan pemerintahan desa, pemantapan pengelolaan Keuangan desa, pemantapan administrasi pemerintahan desa,, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

➤ **Misi**

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Rumusan misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, didasarkan pada penetapan kebijaksanaan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Misi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, yaitu :


1. **Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan kerjasama desa.**
2. **Mengembangkan pembangunan dan usaha ekonomi desa.**
3. **Memantapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.**
4. **Memantapkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.**

KEDUDUKAN DAN LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa berkedudukan di Kantor Bupati Gowa, Jalan Mesjid Raya Nomor 30 Sungguminasa.

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Disamping itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2016.

STRUKTUR ORGANISASI



PROGRAM UNGGULAN

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, dirumuskan 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 5 (lima) program sekretariat dan 5 (lima) program bidang yang merupakan program teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;**
- g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;**
- h. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;**
- i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan**
- j. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.**

NAMA APLIKASI YANG DIGUNAKAN

Adapun aplikasi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa :

- 1. Sistem Manajemen Keuangan Daerah (Simda) - Keuangan**
- 2. Sistem Manajemen Keuangan Daerah (Simda) - BMD**
- 3. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)**
- 4. Prodeskel Bina Pemdes**
- 5. Portal Desa**